

**SANKSI PERINGATAN KERAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 100/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 TENTANG PENETAPAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

**ABSTRAK :**

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019, yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;  
Bawa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras Terhadap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini**

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 1757/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 100/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Yopi Wonda, Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Anius Tabuni, Penehas Tabuni dan Jakson Hagabal**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2019.